

SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANGKA MENCEGAH PENCURIAN DATA BAGI PESERTA DIDIK SMK NEGERI SMK NEGERI 15 KOTA BANDUNG

Moody Rizqy Syailendra¹, Dinda Arista Putri^{2*}, Lenggo Anastasia Brilliant Gea³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
email: dindamangontan@gmail.com

Abstrak

Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi di SMK Negeri 15 Kota Bandung yang dilaksanakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta berlangsung pada 10 November 2024. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa/i terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Dengan menghadirkan materi tentang pengertian data pribadi, risiko pencurian data, langkah-langkah melindungi data, dan kerangka hukum sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, kegiatan ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada 95 peserta dari berbagai jenjang kelas. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran siswa. Sekitar 85% peserta berkomitmen untuk menggunakan autentikasi dua faktor, sementara 90% siswa mengaku lebih memahami risiko phishing. Respon positif juga datang dari guru dan pihak sekolah, yang berencana mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil memberikan dampak nyata dalam meningkatkan literasi digital siswa, membekali mereka dengan keterampilan praktis, dan menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga data pribadi untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; Literasi Digital; Ancaman Siber.

Abstract

The socialization program on personal data protection at SMK Negeri 15 Kota Bandung, conducted by the Community Service (PKM) team from the Law Study Program of Universitas Tarumanagara, took place on November 10, 2024. This initiative aimed to raise students' awareness of the importance of personal data protection in the digital era. The program covered topics such as the definition of personal data, data theft risks, protective measures, and legal frameworks based on Law No. 27 of 2022. The program provided in-depth insights to 95 participants across different grade levels. Results demonstrated significant awareness improvement; about 85% of participants committed to using two-factor authentication, and 90% reported better understanding of phishing risks. Positive feedback also came from teachers and school authorities, who plan to integrate digital literacy into the curriculum. In conclusion, this program successfully impacted students' digital literacy, equipped them with practical skills, and fostered collective awareness of the importance of personal data protection, contributing to a safer digital ecosystem.

Keywords: Personal Data Protection; Digital Literacy; Cyber Threats.

1. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi ini sepertinya lebih dari 70% manusia sudah terikat dengan teknologi informasi dan komunikasi. Bila dulunya manusia akan kesusahan bila dompet yang dimiliki tertinggal dirumah atau satu tempat, kini mulai banyak orang yang bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti gadget sehingga merasa seperti kehilangan separuh jiwanya bila tidak membawa gadget atau alat komunikasi lainnya yang biasa mereka gunakan. Hal ini terjadi di semua kalangan umur tak terkecuali pelajar Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan. Ketergantungan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam kalangan masyarakat sendiri bukan muncul tanpa sebab. Hadirnya layanan-layanan yang dapat menunjang produktivitas kehidupan pun sangat membantu para masyarakat yang memiliki kesibukan sehingga tak heran bila mayoritas masyarakat sudah bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sayangnya semakin berkembang suatu sistem teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin besar resiko terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab (1).

Kini marak terjadi kasus pencurian data di kalangan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dalam penggunaan sistem teknologi. Pencurian data merupakan salah satu bentuk tindak

kejahatan siber yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan ini melibatkan pengambilan informasi pribadi atau data penting tanpa izin yang sah, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan ilegal seperti penipuan, pemerasan, atau spionase industri. Namun, meskipun kemajuan teknologi sering kali dianggap sebagai faktor utama yang memfasilitasi pencurian data, ada banyak faktor lain yang berperan dalam terjadinya kejahatan ini. Pencurian data yang marak terjadi kini bukan hanya menyangkut data-data pribadi yang mendasar seperti nama lengkap, catatan/riwayat kesehatan atau data-data lain mengenai kepemilikan atas suatu benda (2). Ranah privasi seperti pembicaraan yang dapat disebarluaskan, kata sandi atas suatu akun, Doxxing dan kebocoran data nasabah/pelanggan merupakan contoh-contoh kasus pencurian data yang kini sering kita dengar beritanya di media-media online yang sayangnya masih sering terjadi walau sudah coba diberantas.

Dalam kunjungan ke SMK Negeri 15 Kota Bandung, tim PKM Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta menemukan keresahan yang dirasakan oleh para pelajar terkait dengan pencurian data yang kini juga dialami oleh para remaja. Pencurian identitas pribadi merupakan salah satu kasus yang paling sering dialami. Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan remaja. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi ini adalah meningkatnya risiko pencurian data pribadi, terutama di dunia maya (3). SMK Negeri 15 Kota Bandung menjadi salah satu sekolah yang mencerminkan fenomena ini. Dalam kunjungan yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, terungkap bahwa para siswa dan siswi di sekolah ini memiliki tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi terhadap ancaman pencurian data pribadi. Hal ini menjadi perhatian serius karena pelajar, sebagai generasi muda yang aktif menggunakan internet dan media sosial, sering menjadi target empuk kejahatan siber, termasuk pencurian identitas pribadi.

Pencurian data pribadi atau identity theft merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang kian marak terjadi. Kasus ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti pengambilan informasi pribadi tanpa izin, penggunaan data pribadi untuk kepentingan ilegal, hingga penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan (4). Pelajar sekolah menengah kejuruan, seperti di SMK Negeri 15 Kota Bandung, cenderung memiliki risiko tinggi karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang perlindungan data pribadi dan langkah-langkah pencegahannya. Mereka sering kali tanpa sadar membagikan data pribadi melalui media sosial, situs web, atau aplikasi yang tidak terpercaya. Kurangnya edukasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan situasi ini.

Fenomena ini mendorong tim PKM untuk melaksanakan program edukasi dan sosialisasi perlindungan data pribadi di SMK Negeri 15 Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan siswi mengenai pentingnya menjaga informasi pribadi serta memberikan mereka pengetahuan praktis tentang cara mencegah pencurian data. Sosialisasi ini dirancang dengan pendekatan yang interaktif dan relevan, mengingat remaja lebih mudah memahami konsep melalui metode yang komunikatif dan berbasis kasus nyata. Edukasi ini tidak hanya menyorot aspek teknis, seperti penggunaan pengaturan privasi pada media sosial, tetapi juga mengupas sisi hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dalam konteks hukum, perlindungan data pribadi telah menjadi isu yang krusial di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki perlindungan yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan data mereka (5). Namun, implementasi undang-undang ini masih memerlukan dukungan berupa literasi masyarakat, termasuk pelajar, tentang hak-hak mereka terkait data pribadi dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Sebagai generasi yang akan menjadi bagian dari masyarakat digital masa depan, para pelajar harus dipersiapkan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan dunia digital, termasuk ancaman terhadap keamanan data.

Keresahan yang dirasakan oleh siswa/i SMK Negeri 15 Kota Bandung mencerminkan kebutuhan mendesak akan edukasi yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa sering berinteraksi dengan teknologi, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran, media sosial, hingga melakukan transaksi daring. Interaksi ini sering kali memerlukan pengisian data pribadi, seperti nama, alamat, tanggal lahir, hingga nomor telepon. Ketidaktahuan tentang bagaimana data ini dapat disalahgunakan membuat siswa rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari pencurian identitas hingga penipuan daring.

Di sisi lain, tingginya penetrasi internet di kalangan pelajar membawa dampak positif dalam meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan pembelajaran (6). Namun, tanpa adanya pemahaman yang memadai tentang keamanan data, manfaat ini justru dapat berubah menjadi ancaman. Kurangnya literasi digital sering kali membuat siswa tidak menyadari pentingnya menghindari aplikasi atau situs web yang mencurigakan. Selain itu, rendahnya pemahaman tentang tanda-tanda phishing atau peretasan menyebabkan mereka mudah menjadi korban kejahatan siber (7). Misalnya, banyak siswa yang dengan mudah memberikan informasi pribadi melalui survei online atau undian palsu yang menjanjikan hadiah menarik.

Dalam program sosialisasi ini, tim PKM Universitas Tarumanagara tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tetapi juga mengadakan simulasi dan diskusi interaktif untuk mengajarkan siswa cara mengenali potensi ancaman terhadap data pribadi mereka. Simulasi ini mencakup studi kasus tentang pencurian data pribadi dan dampaknya terhadap korban, sehingga siswa dapat memahami risiko nyata dari kelalaian dalam menjaga data pribadi. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk berpikir kritis tentang bagaimana tindakan mereka di dunia maya dapat mempengaruhi keamanan data mereka.

Lebih lanjut, program ini juga memperkenalkan langkah-langkah pencegahan sederhana yang dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah tersebut meliputi penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan privasi pada media sosial, penghindaran tautan mencurigakan, hingga verifikasi keaslian aplikasi atau situs web sebelum memberikan data pribadi. Selain itu, siswa juga diberikan pemahaman tentang pentingnya melaporkan kejahatan siber kepada pihak berwenang jika mereka menjadi korban atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi digital siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dari ancaman pencurian data. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan data pribadi, siswa dapat menjadi agen perubahan yang turut menyebarkan informasi ini kepada teman-teman mereka, keluarga, dan masyarakat sekitar. Literasi tentang perlindungan data pribadi juga berpotensi mengurangi kasus kejahatan siber di kalangan pelajar, yang sering kali terjadi akibat ketidaktahuan dan kelalaian.

Pada akhirnya, program sosialisasi perlindungan data pribadi ini tidak hanya memberikan dampak langsung kepada siswa SMK Negeri 15 Kota Bandung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk membangun generasi muda yang tangguh dalam menghadapi tantangan dunia digital. Tim PKM Universitas Tarumanagara berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lain untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya keamanan data pribadi. Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa SMK Negeri 15 Kota Bandung dapat menjadi lebih waspada dan bijaksana dalam berinteraksi di dunia digital. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, ancaman pencurian data pribadi di kalangan pelajar dapat diminimalkan, dan mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk masa depan. Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran generasi muda tentang perlindungan data pribadi, sekaligus memberikan mereka bekal untuk menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bandung bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah menengah atas, mengenai mediasi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Sementara itu, di Indramayu, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui beberapa tahapan, yaitu penggalan informasi permasalahan, penyusunan proposal, pengurusan izin pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan luaran, penyusunan laporan kemajuan, serta penyusunan laporan akhir. Dalam kegiatan di Bandung, partisipasi mitra meliputi penyampaian informasi kepada pihak sekolah mengenai pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan pihak sekolah terkait keikutsertaan mereka dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi di SMK Negeri 15 Kota Bandung oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara Jakarta berlangsung pada 10 November 2024, seperti ditunjukkan pada Gambar 1, 2 dan 3. Kegiatan ini bertempat di aula sekolah dengan partisipasi aktif dari para siswa/i, guru, serta beberapa perwakilan orang tua. Jumlah peserta yang hadir mencapai sekitar 95 siswa yang terdiri dari berbagai jenjang kelas, baik kelas X, XI, maupun XII. Tim PKM termasuk dosen yang memiliki keahlian di bidang hukum siber dan perlindungan data pribadi, serta beberapa mahasiswa yang berperan aktif dalam penyampaian materi dan simulasi (8).



Gambar 1. Pemaparan materi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Sosialisasi ini dilakukan sebagai respons atas keresahan yang disampaikan oleh pihak sekolah terkait meningkatnya risiko pencurian data pribadi yang dialami oleh siswa. Pencurian data sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman para siswa mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi mereka di dunia digital. Dalam interaksi sehari-hari, para siswa cenderung menggunakan berbagai aplikasi dan platform digital tanpa menyadari potensi ancaman yang mungkin terjadi, seperti peretasan akun media sosial, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa tentang risiko-risiko tersebut sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan praktis untuk melindungi diri. Kegiatan sosialisasi ini mencakup beberapa topik utama yang disusun secara sistematis untuk memastikan pemahaman peserta. Materi pertama adalah pengenalan tentang apa itu data pribadi dan mengapa data pribadi harus dilindungi. Dalam materi ini, dijelaskan bahwa data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan (NIK), hingga data digital seperti alamat email dan kata sandi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (5), perlindungan data pribadi melibatkan serangkaian upaya untuk memastikan bahwa data seseorang tidak digunakan tanpa izin dan tidak disalahgunakan untuk tujuan ilegal.



Gambar 2. Sesi diskusi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, disampaikan pula contoh-contoh nyata kasus pencurian data pribadi yang terjadi di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Kasus-kasus ini melibatkan pencurian identitas yang digunakan untuk penipuan online, penyebaran informasi palsu, atau bahkan pemerasan. Tim PKM menjelaskan bahwa remaja sering menjadi sasaran empuk karena mereka cenderung kurang berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Sebagai contoh, banyak siswa yang secara tidak sadar memberikan data pribadi mereka kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui survei daring palsu atau aplikasi yang tidak aman. Materi berikutnya adalah tentang langkah-langkah praktis untuk melindungi data pribadi. Peserta diajarkan cara membuat kata sandi yang kuat dan unik, mengenali tautan phishing, serta memahami pengaturan privasi pada platform media sosial yang sering mereka gunakan. Selain itu, siswa juga diajarkan pentingnya menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi penting, seperti login ke akun perbankan atau belanja online. Untuk memperkuat pemahaman siswa, materi ini dilengkapi dengan simulasi sederhana tentang bagaimana pencurian data dapat terjadi dan cara mencegahnya. Tim PKM juga menyampaikan aspek hukum yang relevan, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai subjek data, seperti hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, hak untuk memperbarui atau menghapus data mereka, dan hak untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran. Tim juga menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku pencurian data pribadi, sehingga siswa dapat memahami bahwa pencurian data adalah pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum (9).



Gambar 3. Sesi diskusi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini mendapatkan respons yang sangat positif dari para peserta. Sebagian besar siswa mengaku bahwa sebelum mengikuti sosialisasi, mereka tidak menyadari betapa pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Dalam sesi diskusi interaktif, banyak siswa yang berbagi pengalaman mereka terkait potensi ancaman yang pernah mereka alami, seperti akun media sosial yang diretas atau pesan penipuan yang meminta data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pencurian data memang relevan dan dekat dengan kehidupan mereka. Salah satu hasil signifikan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran siswa tentang pentingnya memeriksa keaslian aplikasi atau situs web sebelum memberikan data pribadi mereka. Beberapa siswa juga menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami cara membuat kata sandi yang aman dan bagaimana mengelola pengaturan privasi di media sosial. Selain itu, melalui simulasi, siswa dapat memahami bagaimana phishing bekerja dan bagaimana cara menghindarinya. Mereka juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan jaringan internet, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik. Guru-guru yang hadir dalam kegiatan ini juga memberikan tanggapan positif. Mereka merasa bahwa materi yang disampaikan tidak hanya relevan bagi siswa tetapi juga bermanfaat bagi mereka sebagai pendidik. Pihak sekolah bahkan menyatakan keinginan untuk menjadikan topik perlindungan data pribadi sebagai bagian dari kurikulum tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler di masa depan.

Dengan demikian, efek dari sosialisasi ini diharapkan tidak hanya terbatas pada siswa yang hadir tetapi juga dapat menyebar ke seluruh komunitas sekolah(10). Kegiatan sosialisasi ini memberikan bukti bahwa edukasi tentang perlindungan data pribadi sangat penting bagi pelajar di era digital. Meskipun siswa

SMK Negeri 15 Kota Bandung memiliki akses yang luas terhadap teknologi, mereka masih membutuhkan bimbingan untuk memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan dengan aman. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa terpapar pada berbagai bentuk informasi dan aplikasi yang sering kali meminta data pribadi mereka. Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi bagian integral dari pendidikan mereka. Rekomendasi yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah perlunya keberlanjutan program edukasi serupa di sekolah-sekolah lain. Selain itu, perlu ada kerja sama yang lebih erat antara sekolah, pemerintah, dan pihak lain seperti penyedia teknologi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Penyedia platform digital juga harus lebih transparan dalam menjelaskan kebijakan privasi mereka, sehingga pengguna, termasuk pelajar, dapat memahami risiko yang mungkin timbul. Sebagai kesimpulan, sosialisasi ini telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran siswa/i SMK Negeri 15 Kota Bandung tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal ini, diharapkan mereka dapat lebih waspada terhadap ancaman pencurian data dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat digital yang lebih aman dan bertanggung jawab (11).

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini sangat positif. Setelah mengikuti sosialisasi, sebagian besar siswa menyatakan bahwa mereka kini lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi secara online. Berdasarkan survei singkat yang dilakukan setelah kegiatan, 85% dari peserta menyatakan bahwa mereka akan mulai menggunakan autentikasi dua faktor pada akun media sosial mereka. Selain itu 90% siswa menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami risiko yang terkait dengan tautan phishing. Guru-guru yang hadir juga memberikan tanggapan positif. Mereka merasa bahwa sosialisasi ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa tetapi juga bagi mereka sebagai pendidik. Pihak sekolah menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pengetahuan ini dapat terus ditingkatkan di masa depan. Kegiatan ini memberikan bukti bahwa literasi digital harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Selain itu, sekolah-sekolah perlu menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi, pemerintah, dan organisasi lain untuk menyelenggarakan program serupa secara rutin. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, terutama dalam memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti pelajar. Sebagai langkah lanjutan, perlu dilakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku siswa dalam menjaga data pribadi mereka. Evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan, sehingga program-program mendatang dapat lebih efektif (12).

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi perlindungan data pribadi oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara di SMK Negeri 15 Kota Bandung pada 10 November 2024 berlangsung sukses dengan respons yang sangat positif. Kegiatan yang dihadiri oleh 95 siswa dari jenjang kelas X hingga XII, guru, serta perwakilan orang tua ini berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi di era digital. Materi yang disampaikan meliputi pengertian data pribadi, ancaman pencurian data, strategi perlindungan, dan landasan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melalui pendekatan interaktif dan simulasi nyata, siswa dibekali pengetahuan praktis seperti membuat kata sandi yang kuat, mengenali phishing, serta memahami pengaturan privasi pada platform digital.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas siswa lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan memahami risiko ancaman siber. Guru dan pihak sekolah juga merespons positif kegiatan ini, bahkan berkomitmen mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran. Sosialisasi ini menegaskan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari kurikulum, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap ancaman pencurian data. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya keberlanjutan program serupa, kerja sama antarsekolah, pemerintah, dan penyedia teknologi, serta penegakan regulasi perlindungan data. Dengan sosialisasi ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis tetapi juga keterampilan praktis untuk menghadapi ancaman dunia digital. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal menuju masyarakat digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Sosialisasi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam membangun kesadaran tentang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari literasi digital yang komprehensif.

REFERENSI

1. Syaifudin A. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending: Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* [Internet]. 2020 Feb;26(4):408–21. Available from: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485/4698>
2. Romaniuk SN, Manjikian M. *Routledge Companion to Global Cyber-Security Strategy*. Romaniuk SN, Manjikian M, editors. New York : Routledge, 2020.: Routledge; 2021.
3. Devananta A. Implikasi Cybercrime Pada Bisnis Digital di Indonesia. *Jurnal Litbang Polri*. 2021;
4. Maulana RS, Anggraini AMT. Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi di Sektor Perdagangan Online (Studi Terhadap Kebocoran Data Konsumen Shopee). *Amicus Curiae* [Internet]. 2025;2(2):560–71. Available from: <https://doi.org/10.25105/amicus.v2i2.23024>
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi [Internet]. 2022. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
6. Melisa Septiani Togatorop, Mariana Simanjuntak. Analisis Dampak Penggunaan Internet Terhadap Minat Belajar Mahasiswa. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*. 2024 Jul 4;2(3):74–86.
7. Arisanty M, Riady Y, Kharis SAA, Permatasari SM, Sukatmi S. Cerdas dan Aman Bermedia Digital: Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber di Era Hoaks dan Phishing. *Jurnal Abdimas Patikala*. 2025;4(4):1407–18.
8. Yitawati K, Purwati Y, Sukarjono B. Implikasi dan Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang. *Jurnal Daya-Mas*. 2022;7(2):90–5.
9. Sholikhatin SA, Pribadi P, Pratiwi A, Anggara DA. Sosialisasi Security Awareness Dan Perlindungan Data Pribadi Di Media Sosial Pada SMK Maarif NU 1 Cilongok. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. 2023;7(3):1517–21.
10. Bangun BH, Erwin E, Kinanti FM, Wulandari R, Sagio I, Darajati MR. Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. 2023;4(4):3356–65.
11. Manurung J, Sihombing APE, Pandiangan B. Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli*. 2023;2(1):1–7.
12. Aji MP, Subakdi S. Sosialisasi Kesadaran Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi Bagi Warga di Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok. *Jurnal Syntax Admiration*. 2024;5(8):2928–37.